



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

xx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 11 Juli 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 11 Juli 2017 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Desember 20xx di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/33/XII/20xx tanggal xx Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan.
2. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan No: 470-583/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 Maret 2015 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon ketahui sekarang Termohon tinggal dengan Abang kandung Pemohon yang bernama Eman di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon beserta keluarga Pemohon telah berupaya menjemput Termohon dari Abang kandung Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 7 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal xx Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kemudian oleh Hakim Ketua di beri tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xx dan xx masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx, umur 56, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir tahun 20xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah rumah, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Termohon pulang ke rumah abang Termohon, Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari cerita masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan senyatanya Saksi tidak pernah melihat lagi Termohon ada bersama Pemohon bulan Maret 2015 yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sebulan setelah Tergugat pergi, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan bersatu lagi;

2. xx, umur 60, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri,

Pemohon menikah dengan Termohon sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah rumah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan setelah menikah, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah abang Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari cerita kakak Pemohon kepada Saksi dan senyatanya Saksi tidak pernah melihat lagi Termohon ada bersama Pemohon sejak dua tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon seminggu setelah Tergugat pergi, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan bersatu lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 7 Agustus 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xx dan xx yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama xx dan xx, yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xx menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xx menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama xx dan xx, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2015 Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 11 Juli 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengenyampingkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk

mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha Hakim Ketua, dengan dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Emidayati

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
2.	Biaya proses	Rp0,00
3.	Biaya panggilan	Rp0,00
4.	Redaksi	Rp0,00
5.	Meterai	<u>Rp0,00</u>
Jumlah		Rp0,00
(nol rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)